



**PUTUSAN**

Nomor 0696/Pdt.G/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidaangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di rumah Bapak XXXXXDusun Dukuh XXXXX, RT. 03 RW. 02 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Rumah Kontrakan XXXXXRT. 02 RW. 04 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut tertanggal 02 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor 0696/Pdt.G/2017/PA.Slw., tanggal 02 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Slawi Nomor: W11-A34/1519/HK.05/XI/2017 tanggal 12 Mei 2017 telah memberikan teguran kepada Penggugat agar menambah biaya perkaranya yang telah habis dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberian teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Slawi tanggal 19 Juli 2017 ternyata sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Penggugat tidak memenuhi teguran tersebut, olehnya itu majelis

hlm. 1 dari 3. Putusan No. 0696/Pdt.G/2017/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perlu penetapan pembatalan perkara yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor 0696/Pdt.G/2017/ PA.Slw., tanggal 02 Maret 2017;

Memperhatikan Pasal 121 ayat (4), 182, 183 HIR Jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara Nomor 0696/Pdt.G/2017/PA.Slw.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000.- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 H., oleh Drs. MOH. MOENAWAR SUBKHI, sebagai Ketua Majelis, Drs. KHAERUDIN, M.H.I. dan Hj. RIZKIYAH, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota dibantu H. MACHYAT, S.Ag., M.H. sebagai Panitera di luar hadirnya Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. MOH. MOENAWAR SUBKHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

hlm. 2 dari 3. Putusan No. 0696/Pdt.G/2017/PA.Slw.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

Hj. RIZKIYAH, S.Ag.

Panitera

H. MACHYAT, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 450.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 541.000,-

hlm. 3 dari 3. Putusan No. 0696/Pdt.G/2017/PA.Slw.